



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- (3) Bupati adalah Bupati Pamekasan.
- (4) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
- (5) Dinas Adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan Tipe A.
- (6) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (8) Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- (9) Pejabat Fungsional/Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dan Calon PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan sebagai angka kredit.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Anak, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 2. Seksi Perlindungan Anak;
 3. Seksi Pengolahan Data dan Advokasi Anak;
 - d. Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera, membawahi:
 1. Seksi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Keluarga;

2. Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Data;
 3. Seksi Edukasi dan Komunikasi;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Data Penduduk;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penduduk;
 3. Seksi Sosialisasi dan Kerjasama;
 - f. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 1. Seksi Informasi, Advokasi dan Penggerakan;
 2. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
 3. Seksi Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten di bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan, Pengarusutamaan Gender, advokasi anak, ketahanan keluarga sejahtera, pengendalian data penduduk, dan keluarga berencana dalam fungsi:

- a. mengarahkan dan menetapkan perencanaan kegiatan dalam rangka operasional urusan bidang yang menjadi wewenang Dinas;
- b. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka memberikan keamanan dan jaminan kelancaran kegiatan operasional yang menjadi wewenang Dinas;
- c. mengarahkan penyelenggaraan operasional kegiatan dalam pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan keluarga;
- d. menyelenggarakan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi serta peran institusi;
- e. mengoordinasikan pengumpulan data dan evaluasi program di bidang yang menjadi wewenang Dinas;
- f. merumuskan strategi penyelenggaran program pengendalian jumlah penduduk melalui arahan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas;
- g. merumuskan kebijakan terhadap konsep dan manajemen data kependudukan sebagai dasar intervensi pembangunan keluarga dengan lembaga lain untuk terwujudnya keluarga yang unggul, tangguh dan mandiri;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketausahaan, organisasi tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- i. menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mengoordinasikan, dan mensosialisasikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset, serta tata kelola kearsipan dan inovasidinas;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan Dinas;
- f. pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. melakukan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
- b. melakukan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, tata kelolakearsipan dan inovasi;
- c. melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan kantor;
- d. melakukan pemeliharaan peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. melakukan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. melakukan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Dinas;
- g. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Dinas;
- h. melakukan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai usaha, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- b. menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- c. menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
- d. menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas; dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- b. memproses pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. melakukan pendataan, pengelolaan aset dan inventaris Dinas;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas; dan
- d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan,
Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Anak
Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan mengoordinasikan dan mensosialisasikan program kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Anak;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan bidang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
- c. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
- d. pelaksanaan monitoring, sinkronisasi dan fasilitasi jaringan perlindungan perempuan dan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Pasal 14

Seksi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penguatan ekonomi perempuan, partisipasi perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam bidang sosial;
- b. merancang bahan penyusunan pedoman teknis program penguatan ekonomi perempuan;
- c. menyusun bahan koordinasi sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan peran perempuan di segala bidang;
- d. menyusun bahan analisis dalam upaya penguatan ekonomi perempuan, partisipasi perempuan dalam bidang pemberdayaan perempuan;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pemberdayaan perempuan secara menyeluruh; dan
- f. mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Perlindungan Anak
Pasal 15

Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelaksanaan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- b. merancang bahan penyusunan pedoman teknis dan program dibidang perlindungan Anak;
- c. menyusun bahan upaya pecegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak;
- d. mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Anak sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 3
Seksi Pengolahan Data dan Advokasi Anak
Pasal 16

Seksi Pengolahan Data dan Advokasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas:

- a. merancang upaya peningkatan kualitas keluarga, advokasi kebijakan, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, guna mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan hak anak;
- b. melakukan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- c. memproses pengumpulan, penyediaan, pengolahan analisis dan pemanfaatan data gender dan anak;
- e. mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera
Pasal 17

Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mensosialisasikan program kegiatan di bidang ketahanan keluarga sejahtera.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mensosialisasikan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Keluarga

Pasal 19

Seksi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:

- a. melakukan pembentukan pengadaan sarana kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pemberdayaan ekonomi keluarga;
- b. melakukan orientasi dan pelatihan teknis bagi pengelola dan kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pemberdayaan ekonomi keluarga;
- c. memproses biaya operasional bagi pengelola, pelaksana dan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. melakukan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. melakukan upaya peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pemberdayaan ekonomi keluarga;
- f. mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Data;

Pasal 20

Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:

- a. merancang upaya penyediaan dan pengembangan materi indeks pembangunan keluarga;
- b. melakukan koordinasi evaluasi pencapaian indeks pembangunan keluarga;

- c. memproses pengumpulan, penyediaan, pengolahan analisis dan pemanfaatan data indeks pembangunan keluarga; dan
- d. mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Edukasi dan Komunikasi
Pasal 21

Seksi Edukasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya indeks pembangunan keluarga;
- b. melakukan advokasi dan promosi indeks pembangunan keluarga;
- c. melakukan sosialisasi indeks pembangunan keluarga;
- d. mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Penduduk
Pasal 22

Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mensosialisasikan, dan mengembangkan program kegiatan di bidang pengendalian penduduk.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- b. melaksanakan pemetaan, perkiraan, dan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Data Penduduk
Pasal 24

Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:

- a. memproses penyerasian kebijakan pembangunan daerah terhadap program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- b. melakukan penyusunan dan pemanfaatan *grand design* pembangunan kependudukan;
- c. melakukan dukungan pelaksanaan survei/pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan;
- d. merancang penyediaan dan pengolahan data kependudukan;
- e. melakukan penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- f. melakukan pemetaan kependudukan, pencatatan dan pengumpulan data keluarga dan pemanfaatan data hasil pemutakhiran data keluarga tingkat Kabupaten;
- g. membentuk rumah data kependudukan di kampung keluarga berkualitas untuk memperkuat integrasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di sektor lain;
- h. pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan data pelayanan keluarga berencana;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan
- j. mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penduduk
Pasal 25

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:

- a. melakukan pelaksanaan survei/pendataan indeks pengetahuan masyarakat (IPM) tentang kependudukan;
- b. merancang pelaksanaan rapat pengendalian program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- c. melakukan penyusunan kajian dan pengembangan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan;
- d. memprosespen gukuran dan penghitungan indicator kerentanan dampak kependudukan (*early warning system*/peringatan dini);
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga; dan

- f. mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Sosialisasi dan Kerjasama
Pasal 26

Seksi Sosialisasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:

- a. melakukan penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal;
- b. memproses penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal sesuai isu lokal;
- c. melakukan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS serta implementasinya jalur nonformal dan informal;
- d. melakukan advokasi dan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
- e. melakukan pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data; dan
- f. mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Keluarga Berencana
Pasal 27

Bidang keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mensosialisasikan, dan mengembangkan program kegiatan di bidang keluarga berencana.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- b. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
- c. merumuskan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;

- d. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Informasi, Advokasi, dan Penggerakan

Pasal 29

Seksi Informasi, Advokasi, dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas:

- a. melakukan advokasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada stakeholders dan mitra kerja;
- b. merancang komunikasi, informasi, dan edukasi, program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya lokal;
- c. memproses penyediaan dan distribusi sarana KIE, program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- d. melakukan promosi dan KIE, Program Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
- e. merancang penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- f. melakukan pelaksanaan mekanisme operasional program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui rapat koordinasi Kecamatan, rapat koordinasi Desa, dan Mini Loka karya;
- g. memproses pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- h. menyusun pengendalian program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- i. menyusun pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
- j. melakukan pembinaan institusi masyarakat pedesaan dan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di lini lapangan oleh penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana serta penyediaan sarana pendukung operasionalnya;
- k. memproses penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana;

- l. menyusun penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan; dan
- m. mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pelayanan Keluarga Berencana
Pasal 30

Seksi Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas:

- a. memproses pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
- b. menyusun peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
- c. memproses peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;
- d. menyusun penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;
- e. merancang penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
- f. melakukan penyediaan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
- g. melakukan pembinaan pasca pelayanan bagi peserta keluarga berencana;
- h. melakukan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
- i. menyusun promosi dan konseling kesehatan reproduksi, serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan;
- j. memproses peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- k. merancang dukungan operasional pelayanan keluarga berencana bergerak;
- l. melakukan promosi dan konseling keluarga berencana pasca persalinan dan pasca keguguran;
- m. melakukan peningkatan kesertaan keluarga berencana pria; dan
- n. mengerjakantugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana
Pasal 31

Seksi Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas:

- a. memproses penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
- b. melakukan integrasi pembangunan lintas sektor di kampung keluarga berkualitas;
- c. merancang pelaksanaan dan pengelolaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kampung keluarga berkualitas;
- d. menyusun pembinaan terpadu kampung keluarga berkualitas; dan
- e. mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 32

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya serta memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (6) Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Januari 2021


BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA



BUPATI PAMEKASAN,

[Signature]
 BADDRUT TAMAM